



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxx Xxxxx, Tempat / Tanggal lahir : Ajamu / 03 Mei 1980, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Xxxxxxx Xxxx xxxxx Nomor XXB Jalan Raya Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx Xxx Kota Depok, NIK : 317-306-030580-0032, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

Melawan :

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Tempat / Tanggal lahir: Jakarta, 30 Desember 1983, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Xxxxxxx Xxxx xxxxx Nomor XXB Jalan Raya Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx Xxx Kota Depok, NIK: 327-601-701283-0003, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XX/PDT.G/2023/PN.DPK tanggal 01 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: XX/Pen.Pdt.G/2023/PN.Dpk tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 01 Maret 2023 dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Dpk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir bathin antara seorang Wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah terbukti dari kutipan Akta Perkawinan 891/DEC/IX/2012 tanggal 05 September 2012 yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok sanggul, Sumatera Utara
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman Bersama di Perumahan Sawangan Permai ,Kelurahan Sawangan,Kecamatan Sawangan kota Depok dan selama perkawinan tersebut PNGGUGAT dengan TERGUGAT di karunai 1 (satu) orang anak perempuan Bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxtempat lahir di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1628/DISP/2014 dan 1 (Satu) orang anak laki-laki Bernama Gregorius Aaron Jogi Purba tempat lahir Depok pada tanggal 03 September 2020 berdasarkan Akta Kelahiran 3276-LU-22092020-0018 ;
4. Bahwa ternyata kemudian, sejak awal menikah tahun 2012 kondisi rumah tangga masih harmonis dan berjalan dengan baik, dan pada tahun 2018 mulai da perselisihan pendapat dan kepentingan pribadi antara si PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tahun 2018 mulai sering terjadi percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga perkawinan tidak berjalan harmonis, karena telah banyak terjadi pertengkaran, dan puncak keributan 20 Desember 2022 sehingga perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul ketidak-cocokan yang selanjutnya mengakibatkan timbulnya perselisihan-perseliisihan tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan



5. Pada awal tahun 2019 kondisi keuangan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai mengalami permasalahan, sehingga si PENGGUGAT harus bekerja lebih keras sampai larut malam yang menghabiskan banyak waktu di luar rumah, yang berakibat pada kurangnya waktu untuk keluarga. TERGUGAT mulai merasa kurangnya waktu, perhatian dan kepedulian buat keluarga dari PENGGUGAT. PENGGUGAT semakin cuek terhadap keinginan TERGUGAT dan lebih mementingkan urusan pekerjaan.
6. PENGGUGAT terkadang temperamental karena terlalu capek bekerja dan kurang istirahat
7. Pada pertengahan bulan Oktober 2018 TERGUGAT mengalami keguguran kandungan yang pertama dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan
8. Pada tahun 2019 kondisi perekonomian rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengalami penurunan yang signifikan yang membuat masalah besar yang berakibat perselisihan semakin memuncak, dan mulai saling menyalahkan dengan ego masing-masing
9. Pada bulan juni di tahun 2019 TERGUGAT mengalami kaguguran kandungan yang ke 2 (Dua) kalinya dengan usia kandungan 5 (Lima) bulan akibat stress.
10. Pada awal 07 Agustus 2019 PENGGUGAT berangkat ke Papua untuk pertama kalinya dalam rangka tugas penempatan pekerjaan yang baru untuk memperbaiki keuangan rumah tangga
11. Pada saat awal bekerja di Papua, komunikasi PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu bermasalah akibat sinyal yang tidak bagus, yang mengakibatkan perselisihan pendapat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
12. Selama PENGGUGAT bekerja di Papua, PENGGUGAT memiliki regulasi kerja On Duty 6 (Enam) minggu (di Papua) dan Cuti kerja 2 (dua) minggu pulang ke rumah sawangan permai sawangan Depok.
13. Pada 19 September 2019 PENGGUGAT untuk pertama kali nya Cuti kerja dan pulang dari tempat kerja Papua ke rumah sawangan permai dalam masa Cuti kerja selama 2 (Dua) minggu
14. Pada awal bulan Oktober PENGGUGAT berangkat Kembali ke Papua untuk tugas (On Duty) dan Kembali Cuti kerja pada 17 November 2019 selama 2 (Dua) minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Awal bulan desember 2019 PENGUGAT Kembali berangkat ke Papua untuk bekerja , hal ini terus berlaku sampai 3 (Tiga) tahun lamanya bekerja (berakhir 15 Juli 2022)
16. Pada tanggal 20 Desember 2022 TERGUGAT membuat pengakuan di depan PENGUGAT, Orang tua TERGUGAT dan saudara TERGUGAT, bahwa TERGUGAT sudah melakukan perselingkuhan selama lebih dari 4 (Empat) tahun yang menghasilkan se-orang anak laki-laki bernama Gregorius Aaron Jogi Purba yang lahir pada tanggal 03 September 2020 di RS Permata Sawangan Depok
17. Perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT dilakukan dengan sadar akibat akumulasi perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi dan perasaan kecewa.
18. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena TERGUGAT kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri, antara lain:
 1. TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki Bernama Xxxxxx Xxxxx (Xxxx) yang menghasilkan seorang anak laki-laki Bernama Gregorius Aaron Jogi Purba yang lahir pada tanggal 03 September 2020
 2. TERGUGAT sudah merasa tidak cocok lagi dan tidak ingin lagi melanjutkan masa pernikahan dengan PENGUGAT
 3. PENGUGAT menyadari segala kekurangannya yang mengakibatkan TERGUGAT melakukan Tindakan diluar tanggung jawab sebagai seorang istri
 4. TERGUGAT merasa sangat kecewa karena PENGUGAT kurang memperhatikan TERGUGAT terutama dalam masa kehamilan yang mengakibatkan keguguran sebanyak 2 (Dua) kali
 5. TERGUGAT sejak September 2019 berubah menjadi orang yang temperamental yang gampang marah terhadap PENGUGAT karena kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan dari PENGUGAT ke TERGUGAT dan juga karena kehadiran Xxxxxx Xxxxx (Xxxx)
 6. TERGUGAT merasa tertekan atas segala Tindakan interogasi PENGUGAT dalam beberapa minggu setelah pengakuan TERGUGAT pada 20 Desember 2022, karena PENGUGAT ingin mengetahui semua kisah perselingkuhan TERGUGAT dengan Xxxxxx Xxxxx (Xxxx)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pdt.G /2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, pihak keluarga TERGUGAT telah berulang kali menasehati dan mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun sampai dengan gugatan ini di ajukan tidak juga berhasil di damaikan
20. Bahwa selama ini PENGUGAT tidak mengetahui tentang perselingkuhan yang telah dilakukan TERGUGAT selama lebih dari 4 (Empat) tahun sampai akhirnya TERGUGAT yang membuat pengakuan sendiri dihadapan PENGUGAT, Orang tua TERGUGAT dan saudara TERGUGAT pada tanggal 20 Desember 2022 di rumah PENGUGAT
21. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. Sehingga PENGUGAT telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan Aquo. Sebagaimana di tentukan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" JO Pasal 19 peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
22. Bahwa PENGUGAT berhak penuh atas hak asuh terhadap anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxyang saat ini masih berusia 8 (Sembilan) tahun, namun karena masih kecil dan selama ini tinggal dan lebih sering bersama TERGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang TERGUGAT terhadapnya dan keinginan anak yang masih ingin bersama TERGUGAT maka si anak yang Bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxuntuk sementara waktu dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERGUGAT selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 Yang antar lain menyebutkan : " Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya";
23. Bahwa PENGUGAT berhak penuh atas hak asuh anak yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx jika TERGUGAT tidak benar dalam mengasuh dan mendidik anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT
24. Bahwa jika TERGUGAT melakukan pernikahan terlebih dahulu setelah proses perceraian ini, maka PENGUGAT berhak penuh atas Hak asuh anak yang Bernama Evelyn Clarissa Hasianta Purba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa keretakan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT di sebabkan oleh sifat dan karakter kedua belah pihak yang sangat bertolak belakang dan tidak bisa saling mengerti dan tidak saling memahami

26. Bahwa atas perceraian ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan perceraian ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan 891/DEC/IX/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang hasundutan, Dolok sanggul Sumatera Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGUGAT, namun sementara karena masih berumur 8 (Delapan) tahun maka anak masih bersama TERGUGAT
5. PENGUGAT siap bertanggung jawab atas biaya sekolah Anak yang Bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx setiap bulan dan sampai dewasa (Waktu yang belum bisa ditentukan) sesuai kesepakatan Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT
6. TERGUGAT siap bertanggung jawab atas biaya hidup sehari-hari (makan, minum, jajan dan lain-lain) anak yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx setiap bulan sampai dewasa (Waktu yang belum bisa ditentukan) sesuai kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Subsidiar

Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pdt.G /2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sidang dilanjutkan dengan Mediasi, karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Yosep Reinhard Marulitua, SH mediator Non-Hakim bersertifikat dari FHP Mediasi Indonesia yang beralamat di Prosperity Tower Lantai 11 Suite F, District 8, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai mediator Non-Hakim dalam perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dpk, namun setelah dilaksanakan, ternyata mediasi tidak berhasil/ gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi gagal pihak Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3163060305800032 atas nama Santani Purba diberi tanda P-1, (fotocopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276017012830003 atas nama Natalia Clarensia Sihontang, diberi tanda P-2 (fotocopi dari Fotocopi);
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 327607011130007 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX XXXXXST, diberi tanda P-3 (fotocopi sesuai aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 591/DKC/IX/2012 antara XXXXXXXX XXXXX dengan XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, diberi tanda P-4 (fotocopi sesuai aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1823/1996 atas nama XXXXXXXX XXXXX diberi tanda P-5 (fotocopi



sesuai aslinya);

6. Bukti P-6 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 206/P/JS/1993 atas nama XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, diberi tanda P-6 (fotocopi sesuai aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1628/DISP/2014 atas nama XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, diberi tanda P-7 (fotocopi dari Fotocopi);
8. Bukti P-8 : Fotocopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX diberi tanda P-8 (fotocopi sesuai aslinya);
9. Bukti P-9 : Fotocopi Bukti Pendapatan Penggugat untuk Tanggung Jawab terhadap Anak diberi tanda P-9 (fotocopi dari Print out);
10. Bukti P-10 : Fotocopi Bukti Pendapatan Penggugat untuk Tanggung Jawab terhadap Uang Sekolah Anak, diberi tanda P-10 (fotocopi dari Print out);
11. Bukti P-11 : Fotocopi Bukti Pengeluaran Penggugat untuk Tanggung Jawab terhadap Uang Sekolah Anak, diberi tanda P-11 (fotocopi dari Print out);
12. Bukti P-12 : Fotocopi Bukti Pengeluaran Penggugat untuk Tanggung Jawab terhadap Uang Sekolah Anak, diberi tanda P-12A (fotocopi dari Print out);
Fotocopi Total Pengeluaran untuk keperluan Sekolah XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Bulan Februari 2023, diberi tanda P-12B (fotocopi dari Fotocopi);
13. Bukti P-13 : Fotocopi bukti chatting By Wa antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-13 (fotocopi dari Print out);
14. Bukti P-14 : Fotocopi bukti chatting By Wa antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-14 (fotocopi dari Print out);
15. Bukti P-15 : Fotocopi bukti chatting By Wa antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-15 (fotocopi dari Print out);



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P-2, P-7, P-12B berupa fotokopi dari fotokopi dan Bukti P-9, P-10, P-11, P-12A, P-13, P-14, dan bukti P-15 berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Xxxxx Xxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana adalah saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Utara;
- Bahwa yang saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah yang beralamat di Perumahan Sawangan Permai, Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx dan 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 dan Gregorius Aaron Jogi Purba lahir Depok pada tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;



- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan hidup rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau tergugat mempunyai selingkuhan dan saksi pernah melihat selingkuhannya Tergugat datang ke rumah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal diperumahan Sawangan Permai;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal bertempat tinggal di XXXXXXX XXXX XXXX Nomor XXB Jalan Raya XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX XXX Kecamatan XXXXXXX XXX, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan saksi sempat berhenti bekerja dirumah Penggugat dan Kembali bekerja lagi dirumah Penggugat pada bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022;

2. Saksi XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat merupakan istri Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah yang beralamat Perumahan Sawangan Permai, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxdan Bernama Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada istrinya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada istrinya tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah bersukur dan selau merasa kurang apa yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu selain masalah ekonomi yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini sikap Penggugat baik yang mana Penggugat merupakan pekerjaan keras dimana Penggugat selalu pergi kerja pagi dan pulang malam;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di Papua;
- Bahwa Penggugat selalu pulang kerumah setiap 6 (enam) minggu sekali;
- Bahwa sekarang ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan sudah mengangur selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat sendiri telah megnakui perselingkuhanya tersebut di hadapan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat hanya bersedia mengurus anak pertama saja karena untuk akan kedua merupakan anak dari hasil perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pdt.G /2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi meperhatikan anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak ada miripnya/identic dengan Penggugat dan selain itu juga Tergugat sediri telah mengakui kalau anak keduanya tersebut merupakan hasil dari perselingkuhan;
- Bahwa menurut saksi apabila Penggugat bekerja kemungkinan Penggugat tidak dapat merawat anaknya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap bersedia untuk mengurus anak pertamanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap apda jawabannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katholik pada tanggal 05 September 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 891/DEC/IX/2012 tanggal 05 September 2012 yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok sanggul, Sumatera Utara, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah bersukur dan selau merasa kurang apa yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat dan selain itu juga Tergugat sudah mengakui dihadapan keluarga kalau Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat hanya hadir pada saat proses mediasi setelah itu Tergugat tidak



pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-15 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Xxxxxx Xxxxxxx dan saksi Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx yang telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut sah secara hukum untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 05 September 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 891/DEC/IX/2012 tanggal 05 September 2012;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxanak kesatu perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1628/DISP/2014 dan Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx anak kedua laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-22092020-0018;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah bersukur dan selau merasa kurang apa yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat dan selain itu juga Tergugat sudah mengakui dihadapan keluarga kalau Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga mengaku kalau anak keduanya tersebut merupakan anak selingkuhanya dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya ?";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak Majelis Hakim dipertimbangkan maka harus dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dipeorlah fakta bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bulak Timur RT.005/RW.009 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok akan tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Permata Town house Nomor 23B Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", oleh karenan Tergugat sekarang ini tinggal di Permata Town house Nomor 23B Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dari Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 05 September 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 891/DEC/IX/2012 tanggal 05 September 2012, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah membuktikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut Hukum Agama, maupun Hukum Negara yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-4, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perkawinan yang sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXanak kesatu perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1628/DISP/2014 dan XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX anak kedua laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-22092020-0018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-13 sampai dengan bukti P-15 berupa percakapan wa diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah bersukur dan selau merasa kurang apa yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat dan selain itu juga Tergugat sudah mengakui dihadapan keluarga kalau Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga mengaku kalau anak keduanya tersebut merupakan anak selingkuhanya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat Pernyataan diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk segera memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dan selain itu juga Tergugat dalam surat pernyataan tersebut telah mengakui berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut terlihat dari ucapan permintaan ma'af Tergugat atas kesalahannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan: " harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dapat terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang membenarkan adanya pertengaran dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah bersukur dan selau merasa kurang apa yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat dan selain itu juga Tergugat sudah mengakui dihadapan keluarga kalau Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga mengaku kalau anak keduanya tersebut merupakan anak selingkuhanya dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat karena selama pihak keluarga berusaha untuk mendamikan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap fakta di persidangan berdasarkan pembuktian yang baik yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah sering dan cukup besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas telah nyata menunjukkan kalau memang dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, terlepas apa penyebabnya dan siapa yang memulainya hal tersebut sesungguhnya tidaklah penting karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. XX4 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perselisihan atau pertengkaran karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa oleh karena nyatanya memang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan sulit dapat lagi dirukunkan maka perkawinan yang demikian menurut Majelis Hakim sulit rasanya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan yaitu terciptanya suatu keluarga yang bahagia karena keluarga yang bahagia hanya dapat tercipta dari suatu



hubungan yang harmonis yang saling menghargai dengan dasar cinta dan kasih saksing yang tulus ;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka otomatis kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan salah tujuan dari perkawinan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , terbukti tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, telah ternyata terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan kembali, maka terhadap Petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang, bahwa Perceraian tersebut adalah termasuk "Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006, Pasal 1 ayat (17), pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";



Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 September 1987 Nomor 1020.K/Pdt/1986 menyatakan “ Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam Petitem Putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian itu terjadi , agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah Putus dengan Perceraian maka dengan merujuk dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diataskhususnya Pasal 34 ayat (2) juncto Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 maka untuk keperluan Pencatatan Perceraian dimaksud Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian terhadap Petitem ketiga gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx anak kesatu perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1628/DISP/2014 dan Gregorius Aaron Jogi Purba anak kedua laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-22092020-0018, yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 oleh karena itu maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx yang masih dibawah umur 18 tahun harus berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Tergugat dan selama ini anak tersebut juga tinggal bersama Tergugat dan ada dalam pengasuhan Tergugat yang mana hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat pernyataannya (Bukti P-8) mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan harus dan patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx dan Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan Hak kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan menemui anak tersebut kapanpun dan selain itu juga Penggugat sudah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas biaya sekolah Anak anak Penggugat yang bernama Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxsetiap bulan dan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 oleh karena tidak jelas berapa besaran kesepakatan antara penggugat dan Tergugat dalam biaya pemeliharaan anak anak penggugat dan Tergugat tersebut maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak maka menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang- Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pdt.G /2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat XXXXXX XXXXX dengan Tergugat XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 05 September 2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 891/DEC/IX/2012 tanggal 05 September 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok dan kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan Perceraian tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Sumatera Utara agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX anak kesatu perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1628/DISP/2014 dan Gregorius Aaron Jogi Purba anak kedua laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-22092020-0018 tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 06 Juni 2023 oleh kami

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pdt.G /2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H dan Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

KETUA

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H

Biaya-Biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|----------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 35.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 500.000 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Sumpah | : Rp. | 30.000 |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

J U M L A H : Rp. 710.000

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)